

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Lamongan, 27 Pebruari 1989

Kepada

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/
Kantor dilingkungan
Pemerintah Kab Dati
II Lamongan ;

2. Sdr. Pembantu Bupati dan
Camat se Kab Dati II
Lamongan.

D A F T A R - PENGANTAR

NOMOR : 973 / 240 / 410.013/1989

NO !	JENIS YANG DIKIRIM	! BANYAKNYA !	KETERANGAN
1.	Salinan Perda No 4 th 1988 Perubahan Pertama Perda Kab Dati II Lamongan - No 6 th 1980 ttg Pajak Kendaraan dia tas air ;	1	Dikirim dengan hormat dan un- tuk diketahui- dapat dipergu- nakan sebagai- mana mestinya.
2.	Salinan Perda No 10 th 1988 Perubah- an Ketiga Perda Kab Dati II Lamongan No 1 th 1970 ttg Pajak Radio ;	1	
3.	Salinan Perda No 11 th 1988 Pencabut an Perda Kab Dati II Lamongan No 3 - tahun 1964 ttg Pajak atas pembuatan- Penyimpanan atau penjualan Petasan.	1	
4.	Salinan Perda No 20 th 1988 ttg Pene- tapan Batas Wilayah Kota dalam Kabu- paten Dati II Lamongan.	1	
5.	Salinan Perda No 24 Th 1988 ttg Perubahan Pertama Perda Kabupaten Dati II Lamongan Nomor 1 tahun 1988 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Lamo- ngan tahun Anggaran 1988/1989.	1	

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I. SH
NIP 010167744

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 4 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 1980
TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : bahwa ketentuan besarnya pungutan pajak kendaraan diatas air sebagai diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1980, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini, maka perlu diubah untuk disesuaikan serta menetapkan kembali dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1980 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.551.35-554 tanggal 17 Nopember 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1981 Seri A pada tanggal 15 Januari 1981 - Nomor I/A, telah diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Besarnya pajak setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Kendaraan diatas air digerakkan dengan tenaga manusia:

Golongan 1, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

Golongan 2, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

Golongan 3, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

b. Kendaraan diatas air yang digerakkan dengan tenaga la-yar ;

Golongan 1, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Golongan 2, sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) ;

Golongan 3,sebesar Rp.1.250,00 (seribu dua ratus lima-puluh rupiah) ;

c. Kendaraan diatas air yang digerakkan dengan motor tem-pel :

Golongan 1,sebesar Rp. 1.750,00(seribu tujuh ratus li-ma puluh rupiah) ;

Golongan 2,sebesar Rp. 2.250,00(dua ribu dua ratus li-ma puluh rupiah) ;

Golongan 3,sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus ru-piah).

B. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00(dua pu-luh lima ribu rupiah).

C. ditambahkan pasal 10 A baru sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Lamongan, 5 April 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Ketua,

ttd.

H. J U W A R I

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26-12-1988 No. 973.024.35-957

Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum dan Otonomi Daerah

Sekretaris

ttd

Ir. S U J A M T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Lamongan tanggal 25 Pebruari 1989 Nomor : 3/A Seri A.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

A M B J A H, SH

NIP 010056724

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I, SH

NIP 010164744

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 1980
TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa peninjauan serta penetapan kembali ketentuan Pajak Kendaraan Diatas Air yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1980, dikandung maksud sebagai upaya peningkatan pendapatan asli Daerah, mengingat - kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan sosial dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau serta menetapkan kembali ketentuan Pajak - tersebut dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	: Cukup jelas ;
Pasal	2	: Cukup jelas.
